



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya

Telepon : (031) 99149481  
Email : [set.jatim@bawaslu.go.id](mailto:set.jatim@bawaslu.go.id)

**ASLI**

Nomor : 16/HK.03.03/K.JI-01/04/2024 Surabaya, 29 April 2024  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap Perkara Nomor Register 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera

**Kepada**

**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : .....	BAWASLU
NO. 269 - 01 - 08 - 15 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Jumat
TANGGAL :	3 Mei 2024
JAM :	13 : 48 WIB

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : A Warits  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur  
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec. Kantor Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216  
nomor telepon kantor 99149481  
email [bawaslujatimhukum@gmail.com](mailto:bawaslujatimhukum@gmail.com)
- Nama : Dewita Hayu Shinta  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur  
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec. Kantor Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216  
nomor telepon kantor 99149481  
email [bawaslujatimhukum@gmail.com](mailto:bawaslujatimhukum@gmail.com)
- Nama : Rusmifahrizal Rustam  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur



- Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec.  
Kantor Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216  
nomor telepon kantor 99149481  
email [bawaslujatimhukum@gmail.com](mailto:bawaslujatimhukum@gmail.com)
4. Nama : Eka Rahmawati  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  
Jawa Timur  
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec.  
Kantor Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216  
nomor telepon kantor 99149481  
email [bawaslujatimhukum@gmail.com](mailto:bawaslujatimhukum@gmail.com)
5. Nama : Dwi Endah Prasetyowati  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  
Jawa Timur  
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec.  
Kantor Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216  
nomor telepon kantor 99149481  
email [bawaslujatimhukum@gmail.com](mailto:bawaslujatimhukum@gmail.com)
6. Nama : Anwar Noris  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  
Jawa Timur  
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec.  
Kantor Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216  
nomor telepon kantor 99149481  
email [bawaslujatimhukum@gmail.com](mailto:bawaslujatimhukum@gmail.com)
7. Nama : Nur Ellya Anggraini  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  
Jawa Timur  
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec.  
Kantor Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216  
nomor telepon kantor 99149481  
email [bawaslujatimhukum@gmail.com](mailto:bawaslujatimhukum@gmail.com)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu Republik Indonesia (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor Register 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang



dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Daerah Bangkalan 3 (Kecamatan Konang, Kecamatan Kokop, Kecamatan Tanjung Bumi) dan Daerah Bangkalan 5 (Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanah Merah) pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan keterangan sebagai berikut:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan
  - 1) Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 022/LP/PL/Kab/16.10/III/2024, pada tanggal 1 Maret 2024. Laporan tersebut diregister ke dalam 2 (dua) dugaan pelanggaran Pemilu, yaitu Nomor Register: 010/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dan Nomor Register: 011/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
    - 1.1 Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilu, laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, yakni kurangnya alat bukti Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 066/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 27 Maret 2024 kepada Pelapor. **[vide Bukti PK.16 – 1]**
    - 1.2 Berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyimpulkan terdapat Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 014/Rekom-KE/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 perihal rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 27 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan. **[vide Bukti PK.16 – 2]**
  - 2) Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 031/LP/PL/Kab/16.10/III/2024, pada tanggal 5 Maret 2024. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilu. Laporan



dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, yakni kurangnya alat bukti. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 071/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 28 Maret 2024 kepada Pelapor. **[vide Bukti PK.16 – 3]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

**1. DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAPIL BANGKALAN 3**

1.1 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **"terdapat pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dalam Model D-HASIL KABUPATEN"**. Berdasarkan hasil pengawasani, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3 meliputi Kecamatan Konang, Kecamatan Tanjung Bumi dan Kecamatan Kokop yaitu:

		Perolehan Suara Partai Politik DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3 (Kecamatan Konang, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Kokop)				
No.	Partai Politik	Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Konang <i>[vide Bukti PK.16 – 4]</i>	Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Tanjung Bumi <i>[vide Bukti PK.16 – 5]</i>	Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Kokop <i>[vide Bukti PK.16 – 6]</i>	Total	Berdasarkan Model D. Hasil DPRD Kabupaten <i>[vide Bukti PK.16 – 7]</i>
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	6.734	7.510	20.717	<b>34.961</b>	34.961
2.	Partai Nasional Demokrasi	2	8.678	4.538	<b>13.218</b>	13.218



3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.985	3.075	8.061	<b>13.121</b>	13.121
4.	Partai Persatuan Pembangunan	9.187	1.089	2.297	<b>12.573</b>	12.573
5.	Partai Hati Nurani Rakyat	9.464	821	2.278	<b>12.563</b>	12.563
6.	Partai Demokrat	469	6.288	5.317	<b>12.074</b>	12.074
7.	Partai Amanat Nasional	2	11.125	134	<b>11.261</b>	11.261
8.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7.134	478	1.981	<b>9.593</b>	9.593
9.	Partai Keadilan Sejahtera	950	429	6.610	<b>7.989</b>	7.989

Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara Pemohon sebesar 7.989 tersebar di 3 Kecamatan yang masuk dalam Daerah Pemilihan Bangkalan 3 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota. Jumlah akumulasi perolehan suara tersebut tidak terdapat perbedaan dengan Model D. Hasil Kabupaten DPRD Kab/Kota.

- 1.2 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **"Pemohon telah mengajukan keberatan, karena berkurangnya suara Pemohon tersebut di tingkat PPK Kecamatan Konang, karena proses rekapitulasi pada PPK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi Model Keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Konang"**. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Konang pada tanggal 25 Februari 2024, Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hadir atas nama Syamsuddin pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Konang tidak mengajukan keberatan berkaitan dengan dugaan pelanggaran proses rekapitulasi. Saksi PKS juga tidak



mengajukan keberatan melalui formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. **[vide Bukti PK.16 – 8]**

- 1.3 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **"Pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 05 Maret 2024, yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Bangkalan"**. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 5 Maret 2024, saksi PKS atas nama Ja'par tidak menyampaikan keberatan berkaitan dengan proses rekapitulasi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3 khususnya Kecamatan Konang. Saksi PKS hanya mengisi Model D. Kejadian Khusus/Keberatan setelah rekapitulasi selesai. **[vide Bukti PK.16 – 9]**
- 1.4 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **"Kepala Desa Durin Timur yang bernama Lutfianto, menjadi dalang kekusutan penghitungan suara, karena ingin memenangkan Calon dari partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.lkom yang merupakan saudara seibu dari calon tersebut"**. Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan fungsi pencegahan termasuk mengimbau pentingnya netralitas Kepala Desa, dengan memberikan surat imbauan kepada Pj. Bupati Bangkalan dengan surat nomor: 323/PM.00.02/K.JI-01/11/2024, pada tanggal 27 November 2023 perihal Imbauan Netralitas ASN, Pejabat Negara/Pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara. **[vide Bukti PK.16 – 10]**
- 1.5 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **"Kepala Desa Durin Timur yang bernama Lutfianto, untuk memenangkan Samsol, S.lkom secara terstruktur melibatkan Aparat Desa Durin Timur dan seluruh anggota KPPS pada 15 TPS"**. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Konang dan Panwaslu Desa Durin Timur, tidak ada laporan ataupun temuan di Desa Durin Timur Kecamatan Konang berkaitan dengan pelanggaran Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa selama tahapan Pemilu; **[vide Bukti PK.16 – 11]**



- 1.6 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **“melokalisasi pelaksanaan pemungutan suara yang seharusnya tersebar di dusun-dusun dengan menempatkan 15 TPS di satu dusun”**. Berdasarkan hasil pengawasan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan Konang yang dilakukan oleh 15 Pengawas TPS di Desa Durin Timur Kecamatan Konang, pendirian TPS hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. **[vide Bukti PK.16 – 12]**
- 1.7 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **”Secara masif dilakukan kepada 4.081 Pemilih dalam DPT Desa Durin Timur, jika dipersentasikan surat suara terpakai 4.050 atau sebesar 99,24 %”**. Berdasarkan hasil pengawasan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan Konang yang dilakukan oleh 15 Pengawas TPS di Desa Durin Timur Kecamatan Konang, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. **[vide Bukti PK.16 – 11 dan Bukti PK.16 – 12]**
- 1.8 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **“Model C. PEMBERITAHUAN, tidak didistribusikan sesuai peraturan perundang-undangan, bahkan Pemohon memiliki bukti atau saksi para pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kesemuanya, sebanyak 4.050 pemilih, diarahkan untuk memilih Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.lkom”**. Berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan atau laporan berkaitan dengan pengarahannya memilih Calon dari Partai Gelora Nomor Urut 1. **[vide Bukti PK.16 – 12]**
- 1.9 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **“Daftar Hadir Pemilih, tetapi faktanya Pemilih tersebut tidak hadir dan tidak mendapatkan hak sebagai pemilih”**. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan formulir model C. Daftar Hadir DPT-KPU, tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran berupa rekayasa antara Pemilih yang tidak mendapatkan Model C. Pemberitahuan dengan C. Daftar Hadir DPT-KPU di Desa Durin Timur Kecamatan Konang. **[vide Bukti PK.16 – 12 dan Bukti PK.16 – 13]**



1.10 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “**Daftar Hadir Pemilih, terdapat pelanggaran yang ada dalam daftar hadir akan tetapi pemilih tersebut sudah meninggal dunia**”. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Konang beserta jajaran, nama-nama tersebut masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2024. **[vide Bukti PK.16 – 14]**

## 2. DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAPIL BANGKALAN 5

2.1 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “**terdapat penggelembungan suara diduga dilakukan oleh Termohon yang dalam Formulir D. HASIL KABUPATEN**”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 meliputi Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanah Merah yaitu:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Partai Politik DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 (Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanah Merah)			
		Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh <i>[vide Bukti PK.16 – 15]</i>	Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Tanah Merah <i>[vide Bukti PK.16 – 16]</i>	Total	Berdasarkan Model D. Hasil Kabupaten <i>[vide Bukti PK.16 – 7]</i>
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.425	10.439	<b>13.864</b>	13.864
2.	Partai Nasional Demokrasi	10.991	1.391	<b>12.382</b>	12.382
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	712	10.581	<b>11.293</b>	11.293



4.	Partai Golongan Karya	8.654	2.457	<b>11.111</b>	11.111
5.	Partai Persatuan Pembangunan	9.079	919	<b>9.998</b>	9.998
6.	Partai Amanat Nasional	1.075	8.883	<b>9.958</b>	9.958
7.	Partai Keadilan Sejahtera	2.183	7.447	<b>9.630</b>	9.630
8.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.493	8.021	<b>9.514</b>	9.514
9.	Partai Demokrat	6.645	284	<b>6.929</b>	6.929

Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara Pemohon sebesar 9.630 tersebar di 2 Kecamatan yang masuk dalam Daerah Pemilihan Bangkalan 5 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota. Jumlah perolehan suara Pemohon tersebut tidak terdapat perbedaan dengan Model D. Hasil Kabupaten DPRD Kab/Kota.

- 2.2 Bahwa berkaitan dengan dalil **“Pemohon telah mengajukan keberatan di tingkat PPK Kecamatan Burneh, karena proses rekapitulasi pada PPK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi formulir keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Burneh”**. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Burneh, selama proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Burneh pada tanggal 25 Februari 2024, saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hadir atas nama Yodika S. Putra dan Wahyudi tidak mengajukan keberatan berkaitan dengan proses rekapitulasi. Saksi PKS juga tidak mengajukan keberatan melalui formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. **[vide Bukti PK.16 – 17]**
- 2.3 Bahwa berkaitan dengan dalil **”Pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 05 Maret 2024, yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Bangkalan”**. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 5 Maret 2024, KPU Kabupaten Bangkalan telah melakukan penyandingan data Model C. Hasil



DPRD Kab/Kota dengan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh. Atas dasar penyandingan tersebut sekaligus dilakukan pembetulan sebagai bentuk tindak lanjut surat ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 085/PM.01.02/K.JI-01/03/2024 pada tanggal 2 Maret 2024 perihal Saran Perbaikan. Sehubungan KPU Kabupaten Bangkalan telah melakukan pembetulan atas dasar Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, maka keberatan saksi PKS atas nama Ja'par yang menyampaikan keberatan secara lisan tidak diakomodir. Namun KPU Kabupaten Bangkalan meminta saksi PKS untuk mengisi formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.

**[vide Bukti PK.16 – 9, Bukti PK.16 – 18, dan Bukti PK.16 – 39 ]**

- 2.4 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **“Pengelembungan Suara Partai Persatuan Pembangunan (17) di Desa Langkap”**. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Kecamatan Burneh Desa Langkap untuk Partai Persatuan Pembangunan yaitu:

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara Partai Politik		
			Berdasarkan Foto Model C. Hasil DPRD Kab/Kota	Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota	Bedasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh
					<i>[vide Bukti PK.16 – 15]</i>
1.	Partai Persatuan Pembangunan	1	156 <i>[vide Bukti PK.16 – 19]</i>	156 <i>[vide Bukti PK.16 – 28]</i>	156
		3	200	200	200



			<i>[vide Bukti PK.16 – 20]</i>	<i>[vide Bukti PK.16 – 29]</i>	
		5	260  <i>[vide Bukti PK.16 – 21]</i>	260  <i>[vide Bukti PK.16 – 30]</i>	260
		6	100  <i>[vide Bukti PK.16 – 22]</i>	100  <i>[vide Bukti PK.16 – 31]</i>	100
		11	140  <i>[vide Bukti PK.16 – 23]</i>	140  <i>[vide Bukti PK.16 – 32]</i>	140
		12	154  <i>[vide Bukti PK.16 – 24]</i>	154  <i>[vide Bukti PK.16 – 33]</i>	154
		18	160  <i>[vide Bukti PK.16 – 25]</i>	160  <i>[vide Bukti PK.16 – 34]</i>	160
		19	145  <i>[vide Bukti PK.16 – 26]</i>	145  <i>[vide Bukti PK.16 – 35]</i>	145
		22	150  <i>[vide Bukti PK.16 – 27]</i>	150  <i>[vide Bukti PK.16 – 36]</i>	150

Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan pada TPS 1 sebesar 156, TPS 3 sebesar 200, TPS 5 sebesar 260, TPS 6 sebesar 100, TPS 11 sebesar 140, TPS 12 sebesar 154, TPS 18 sebesar 160, TPS 19 sebesar 145 dan TPS 22 sebesar 150 berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota. Jumlah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan tersebut tidak terdapat perbedaan dengan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota.

2.5 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “**Pengelembungan Suara Partai Demokrat di Desa Langkap**”. Berdasarkan hasil



pengawasan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Kecamatan Burneh Desa Langkap untuk Partai Demokrat yaitu:

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara Partai Politik		
			Berdasarkan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota	Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota	Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh
1.	Partai Demokrat	15	253 <i>[vide Bukti PK.16 – 37]</i>	204 <i>[vide Bukti PK.16 – 38]</i>	253 <i>[vide Bukti PK.16.26 – 15]</i>

Bahwa berdasarkan tabel di atas perolehan suara Partai Demokrat pada TPS 15 Desa Langkap Kecamatan Burneh sebesar 204 berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota. Jumlah perolehan suara Partai Demokrat tersebut tidak sama dengan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota yakni sebesar 253.

Berkaitan dengan perbedaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah memberikan surat Saran perbaikan nomor: 085/PM.01.02/K.JI-01/03/2024 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangkalan dengan melakukan penyandingan/pencocokan data ulang dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan Saksi Partai Politik yang hadir pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten. Hasil penyandingan data tersebut yaitu Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh disesuaikan dengan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota. *[vide Bukti PK.16 – 18 dan Bukti PK.16 – 37]*



2.6 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “**Pengurangan Suara Partai Demokrat di Desa Langkap**”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Kecamatan Burneh Desa Langkap untuk Partai Demokrat yaitu:

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara Partai Politik		
			Berdasarkan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota	Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota	Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh <i>[vide Bukti PK.16.26 – 15]</i>
1.	Partai Demokrat	1	13 <i>[vide Bukti PK.16 – 19]</i>	12 <i>[vide Bukti PK.16 – 28]</i>	12
		3	12 <i>[vide Bukti PK.16 – 20]</i>	12 <i>[vide Bukti PK.16 – 29]</i>	12
		5	23 <i>[vide Bukti PK.16 – 21]</i>	23 <i>[vide Bukti PK.16 – 30]</i>	23
		6	7 <i>[vide Bukti PK.16 – 22]</i>	7 <i>[vide Bukti PK.16 – 31]</i>	7
		11	23 <i>[vide Bukti PK.16 – 23]</i>	23 <i>[vide Bukti PK.16 – 32]</i>	23
		12	21	21	21



			<i>[vide Bukti PK.16 – 24]</i>	<i>[vide Bukti PK.16 – 33]</i>	
		18	22	22	22
			<i>[vide Bukti PK.16 – 25]</i>	<i>[vide Bukti PK.16 – 34]</i>	
		19	42	42	42
			<i>[vide Bukti PK.16 – 26]</i>	<i>[vide Bukti PK.16.26 – 35]</i>	
		22	18	18	18
			<i>[vide Bukti PK.16 – 27]</i>	<i>[vide Bukti PK.16 – 36]</i>	

Bahwa berdasarkan tabel di atas perolehan suara Partai Demokrat pada TPS 3 sebesar 12, TPS 5 sebesar 23, TPS 6 sebesar 7, TPS 11 sebesar 23, TPS 12 sebesar 21, TPS 18 sebesar 22, TPS 19 sebesar 42 dan TPS 22 sebesar 18 berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota sama dengan D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota.

Terkait perbedaan pada TPS 1 sebesar 13 suara berdasarkan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota dengan perolehan sebesar 12 suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota, Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah memberikan surat Saran perbaikan nomor: 085/PM.01.02/K.JI-01/03/2024 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangkalan dengan melakukan penyandingan/pencocokan data ulang dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan Saksi Partai Politik yang hadir pada saat repitulasi tingkat Kabupaten. Hasil penyandingan data tersebut yaitu Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh disesuaikan dengan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota.

***[vide Bukti PK.16 – 18 dan Bukti PK.16 – 28]***

3. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, dimana Terlapor



yakni Ketua PPK Burneh yang diduga melakukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan dugaan Pelanggaran Prosedur Rekapitulasi penghitungan di Kecamatan Burneh, sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 022/LP/PL/Kab/16.10/III/2024, tertanggal 1 Maret 2024 perihal Tindak Pidana Pemilu sebagaimana pasal 505 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Dugaan Pelanggaran Prosedur Rekapitulasi penghitungan di Kecamatan Burneh, **[vide Bukti PK.16 – 40]**
- 3.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 022/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat formal dan materiel, serta diregister ke dalam 2 (dua) dugaan pelanggaran Pemilu, yaitu Nomor Register: 010/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dan Nomor Register: 011/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. **[vide Bukti PK.16 – 41]**
- 3.3 Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilu, laporan Nomor Register: 010/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, yakni kurangnya alat bukti. **[vide Bukti PK.16 – 42]** Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 066/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 27 Maret 2024 kepada Pelapor. **[vide Bukti PK.16 – 1]**
- 3.4 Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilu, laporan Nomor Register: 011/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyimpulkan terdapat Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. **[vide Bukti PK.16 – 43]** Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 014/Rekom-KE/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 perihal rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 27 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan. **[vide Bukti PK.16 – 2]**



4. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, dimana para Terlapor yakni Ketua PPK Konang dan Ketua PPS Desa Durin Timur yang diduga melakukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu di Desa Durin Timur Kecamatan Konang, sebagai berikut:
  - 4.1 Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 031/LP/PL/Kab/16.10/III/2024, tertanggal 5 Maret 2024 perihal dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu di Desa Durin Timur Kecamatan Konang **[vide Bukti PK.16 – 44]**
  - 4.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 031/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat formal dan materiel, serta diregister. **[vide Bukti PK.16 – 45]**
  - 4.3 Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, yakni kurangnya alat bukti. **[vide Bukti PK.16 – 46]** Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 071/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 28 Maret 2024 kepada Pelapor. **[vide Bukti PK.16 – 3]**


Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur.



Hormat kami,  
Bawaslu Provinsi Jawa Timur



Anggota

  
(Rusmifahrizal Rustam)


Anggota

  
(Dewita Hayu Shinta)


Anggota

  
(Eka Rahmawati)

Anggota

  
(Dwi Endah Prasetyowati)

Anggota

  
(Anwar Noris)

Anggota

  
(Nur Elya Anggraini)